



**PENETAPAN**

Nomor 113/Pdt.G/2019/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasangkayu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Xxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tabarodea, Kelurahan Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Xxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Tempaure Pantai, Kelurahan Tempaure, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 16 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor 113/Pdt.G/2019/PA.Pky, berserta semua yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor W20-A26/456/HK.01/XI/2019, tertanggal 20 November 2019 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan, apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya.

Hal.1 dari 14 Hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2019/PA.Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor W20-A26/508/HK.01/XI/2019, tertanggal 20 Desember 2019 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, maka ternyata Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Agama berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register.

Menimbang bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

### MENETAPKAN

1. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 113/Pdt.G/2019/PA.Pky dari register perkara;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.416.000,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Ditetapkan di Pasangkayu

Pada tanggal 20 Desember 2019

Ketua Majelis,

Ttd.

Zainul Arifin, S.Ag.

hal. 2 dari hal. 15 Pen. No. 11/Pdt.P/2019/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)